

**IMPLEMENTASI PERUBAHAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN
MENJADI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK**



SKRIPSI:

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

Rivaldo

02011282025151

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RIVALDO
NIM : 02011282025151
PROGRAM KEKHUSUSAN BAGIAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERUBAHAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN
MENJADI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK**

**Telah Diuji Dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 14 Maret 2024
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum

NIP. 196304121990031062



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum

NIP. 198109272008012013



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. Febrina., S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Rivaldo
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025151
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 07 Juli 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 20 Maret 2024



Rivaldo
NIM. 02011282025151

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**”Orang yang kehilangan kontrol atas emosinya walaupun dia benar,
maka orang itu sudah kalah”**

(Budiman Sudjatmiko)

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1. Allah SWT**
- 2. Orang Tua Tercinta**
- 3. Keluarga Besar Tersayang**
- 4. Sahabat-sahabatku**
- 5. LPM Media Sriwijaya**
- 6. Almamater**

KATA PENGHANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan penyertaan dan berkatnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Perubahan Nomor Induk Kependudukan Menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak”. Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan dalam tulisan ini. Demikianlah skripsi ini saya buat, semoga bisa bermanfaat bagi yang memerlukan dan bermanfaat juga bagi penulis.

Indralaya, 20 Maret 2024



Rivaldo

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Implementasi Perubahan Nomor Induk Kependudukan Menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak”. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dorongan, bimbingan serta saran dan juga motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Orang Tuaku Bapak Ethiko Edris dan Ibu Isnaini yang telah menjadi penyemangat hidupku serta mengiringi setiap jalanku dengan limpahan doa sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.
2. Saudaraku Dwi Abdan yang telah memberikan keceriaan dihidupku.
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama atas segala pembelajaran Ilmu, Tenaga, Waktu yang telah diluangkan serta nasehat

dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

8. Ibu Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu dan Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara, atas segala pembelajaran, masukan dan motivasi serta arahnya kepada penulis selama pembuatan skripsi ini dan waktu serta tenaga yang telah diluangkan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Teman-teman NxR, Satria, Nusa, Agung, Riki, Aji, Arya, Enggar dan Pak Cik Rangga, yang menjadi tempat untuk bercerita dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Rekan Seperjuangan di Fakultas Hukum yang telah berjuang bersama-sama dalam menempuh perkuliahan dan dalam masa perskripsian.
12. LPM Media Sriwijaya, BEM FH Unsri, dan Lawcus yang menjadi tempat penulis untuk belajar dan berkembang lebih baik.
13. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih banyak dan semoga kebaikannya terbalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGHANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori	11
1. Teori Kepastian Hukum	11
2. Teori Perlindungan Hukum	13
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Bahan Hukum dan Sumber Hukum	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
5. Teknik Bahan Penelitian	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	19
G. Sistematika Penelitian	19

BAB II PAJAK, NPWP, DAN NIK	21
A. Pajak	21
1. Pengaturan Pajak	21
2. Pengetian Pajak	24
3. Fungsi Pajak	27
4. Sistem Pemungutan Pajak	31
5. Asas Pemungutan Pajak	35
6. Jenis Pemungutan Pajak	36
B. Tinjauan tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	41
1. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	41
2. Syarat Subjektif dan Obyektif NPWP	42
3. Pendaftaran dan Penghapusan NPWP	44
C. Tinjauan Tentang Nomor Induk Kependudukan (NIK)	46
1. Pengaturan Nomor Induk Kependudukan Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan	46
2. Pengertian Nomor Induk Kependudukan	48
3. Keberlakuan Nomor Induk Kependudukan	50
BAB III IMPLEMENTASI PERUBAHAN NIK MENJADI NPWP	53
A. Implementasi perubahan NIK menjadi NPWP	53
1. Reformasi Administrasi Perpajakan	53
2. NIK menjadi NPWP	58
B. Dampak hukum terhadap perubahan NIK menjadi NPWP	68
1. Dampak Administrasi	68
2. Pengenaan Tarif Lebih Tinggi	73
3. Penerbitan NPWP Secara Jabatan	77
4. Keterbukaan Informasi Keuangan	79
5. Akibat Hukum Perubahan NIK Menjadi NPWP	83

6. Dampak Negatif Terhadap Perubahan NIK Menjadi NPWP	85
BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Rekomendasi	89
DAFTAR PUSTAKA	90

ABSTRAK

ABSTRAK

Pengintegrasian Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan proses dari reformasi perpajakan di Indonesia dan mewujudkan satu data Indonesia, pengaturan NIK menjadi NPWP diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kebijakan pengintegrasian NIK menjadi NPWP bagi wajib pajak orang pribadi berlaku sejak tanggal 14 Juli 2022. Ditengah proses integrasi NIK menjadi NPWP timbul pertanyaan dimasyarakat terkait bagaimana status kewajiban pajak masyarakat dan dampak dari kebijakan ini, serta bagaimana status NPWP Cabang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses implementasi NIK menjadi NPWP dan dampak hukum bagi penduduk dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan cyber law. Hasil dari penelitian ini proses pemadanan NIK dilakukan secara mandiri melalui laman <https://djponline.pajak.go.id>, untuk istri yang memilih NPWP terpisah dengan suami berkewajiban melakukan validasi dan NPWP cabang digantikan dengan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU). Dampak dari pengintegrasian ini seluruh layanan administrasi perpajakan menggunakan NIK, apabila wajib pajak tidak melakukan pemadanan akan dikenakan tarif pajak yang lebih besar, serta DJP dan Dukcapil berkewajiban untuk melindungi data wajib pajak.

Kata Kunci: Administrasi Perpajakan, Dampak Hukum, Pengintegrasian NIK menjadi NPWP

Indralaya, Februari 2024

Pembimbing Utama



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum
NIP. 196304121996031002

Pembimbing Pembantu



Dr. Iza Rumesten RS., S.H, M.Hum
NIP. 198109272008012013

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Iza Rumesten RS., S.H, M.Hum
NIP. 198109272008012013

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan satuan kelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah dan memiliki kekuasaan yang sah dan berdaulat. Miriam Budiardjo menafsirkan negara sebagai suatu organisasi yang dalam suatu wilayah yang bisa untuk memaksakan kekuasaannya secara sah pada setiap golongan kemudian dapat menetapkan tujuan-tujuan atas kehidupan bersama. Penduduk merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 *Montevideo Convention on Right and Duties of States of 1933* (Konvensi Montevideo 1933). Jika dilihat pada data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2022 terdapat 275 773,8 Jiwa.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 pada Pasal 1 menjelaskan yang dimaksud “Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia”. Pada angka 3 dijelaskan “Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara

¹ “Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa), 2021-2023,” *Badan Pusat Statistik*, last modified 2023, accessed August 16, 2023, <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>.

Indonesia”. Kemudian angka 4 menyebutkan Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.²

Dengan jumlah penduduk yang besar maka diperlukan Administrasi Kependudukan yang bertujuan untuk mengatur identitas warga negara agar setiap peristiwa kependudukan baik mulai dari kelahiran hingga kematian dapat tercatat dengan baik sehingga terciptanya perlindungan hukum bagi Masyarakat. oleh sebab itu setiap warga negara Indonesia diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas kependudukan. NIK berfungsi sebagaikunci akses dalam melakukan validasi dan verifikasi dari data jati diri seorang penduduk sehingga dapat mendukung peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.³ Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

”Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia”.

Ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan merumuskan;

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674

³ Witya Tryanti and Aldri Frinaldi, “Efektivitas Implementasi E-Government Dalam Pelayanan Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang,” *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 1, no. 3 (2019): 424–435, <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/75>.

”NIK diterbitkan oleh instansi pelaksana. NIK diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk pada Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan”. Instansi Pelaksana yang dimaksud disebutkan pada Pasal 27 ayat (1) ”Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota, dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana yang diatur dalam Peraturan Daerah”.⁴

NIK tercantum dalam berbagai dokumen kependudukan juga menjadi landasan untuk penerbitan paspor, sertifikat tanah, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, dan dokumen lainnya. Saat ini untuk menciptakan transformasi data kependudukan pemerintah mengeluarkan rencana kebijakan yang terkandung pada Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia atau SDI sebagai bentuk kebijakan tata kelola data pemerintah.

Pada tahun 2021 diundangkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan selanjutnya disebut UU HPP. UU HPP secara garis besar memuat pengaturan kembali Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penetapan implementasi pajak karbon, pengurangan jenis barang kena cukai (BKC) atau aturan mekanisme penambahan, tentang aturan program pengungkapan

⁴ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736.

sukarela wajib pajak (PPS) kebijakan aturan tarif Pajak Penghasilan (PPh), dan aturan penghapusan terkait sanksi pidana perpajakan.⁵

Salah satu ketentuan dalam UU HPP juga mengatur terkait Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sekaligus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada wajib pajak orang pribadi. Pengaturan terkait pengintegrasian ini diatur pada Pasal 2 ayat (1a) yang berbunyi;

”Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan”.⁶

Pengaturan penggunaan NIK sebagai NPWP, merupakan langkah dari reformasi administrasi perpajakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) huruf d Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk; melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan. Hal ini sejalan dengan tujuan penggunaan Satu Data Indonesia (SDI) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia berbunyi;

“Pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan untuk: mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Pembangunan”.

⁵ Sulasi Rongiyati, “Politik Hukum Undang-Undang Peraturan Perpajakan,” Info Singkat : Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis XIII, no. 20 (2021): 1–6.

⁶ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736

Dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan,

”Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk”.⁷

Dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya di singkat UUD NRI 1945 dirumuskan;

”Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.⁸

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan selanjutnya disebut UU KUP;

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.⁹

⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia,

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁹ Republik Indonesia Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85.

Dengan adanya perubahan NPWP menjadi NIK pemerintah berkewajiban untuk melindungi data pribadi wajib pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada Pasal 39 ayat (1) disebutkan Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi diakses secara tidak sah, kemudian ayat (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem keamanan terhadap Data Pribadi yang diproses dan/atau memproses Data Pribadi sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.¹⁰ Terlebih lagi dengan proses pengintegrasian ini maka akses untuk membuka akun wajib pajak dapat menggunakan NIK sehubungan dengan hal tersebut diperlukan proses keamanan yang baik karena jika terjadi kebocoran data maka dikawatirkan data Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak selanjutnya disebut WP yang berisi data keuangan dapat dibuka oleh orang yang tidak berkepentingan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/Pmk.03/2022 Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah menegaskan bahwa:

“terhitung sejak 14 Juli 2022, Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk menggunakan NIK sebagai NPWP .¹¹ Proses pengesahan data NPWP sebaga NIK dapat dilakukan secara mandiri melalui laman <https://djponline.pajak.go.id>”.

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

¹¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022 Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 660.

Dalam proses validasi data NIK WP tidak jarang mengalami ketidak valitan data yang dimiliki. Selain itu tidak akuratnya data yang di alami oleh wajib pajak juga tidak dijelaskan dalam web djponline.pajak.go.id. Untuk mengatasi permasalahan tersebut wajib pajak harus mengecek data kependudukannya di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Penyebab ketidak akurat data ini karena adanya data ganda, kesalahan penulisan atau hilangnya data. Karena permasalahan inilah yang menyebabkan keraguan apakah proses administrasi pengindukan data di indonesia sudah siap untuk menerapkan kebijakan ini.

Ditengah proses integrasi NPWP menjadi NIK timbul pertanyaan di masyarakat sebagai penduduk Indonesia apakah hal ini akan membuat seluruh orang yang memiliki NIK langsung menjadi WP. Untuk menjadi wajib pajak seseorang harus memenuhi dua syarat yaitu objektif dan subjektif.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan selanjutnya disebut UU PPh, Yang menjadi Subyek Pajak adalah orang pribadi, warisan, badan dan bentuk usaha tetap. Sedangkan yang menjadi objek pajak dijelaskan pada Pasal 4 menyebutkan, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiaptambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai

untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.¹²

Status NPWP Cabang untuk wajib pajak yang memiliki lebih dari satu lokasi usaha menjadi pertanyaan banyak pihak. Lantaran dalam Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-04/Pj/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak disebutkan,

”Wajib Pajak juga wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan, Pelayanan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan untuk memperoleh NPWP Cabang.”¹³

Oleh karena itu bagi wajib pajak apabila terdapat dua ataupun lebih tempat usaha yang masuk kedalam kawasan KPP yang berbeda harus membuat NPWP Cabang dengan mendapatkan kode nomor di ujung NPWP. Dengan bergantinya NPWP menjadi NIK, bagaimana Status NPWP Cabang apakah disamakan atau dihapuskan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti mengkaji dan meneliti secara mengenai Proses Implementasi Terhadap Perubahan NIK Menjadi NPWP Dalam Sistem Perpajakan di Indonesia. Penelitian ini juga penting karena sampai

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985

¹³ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-04/PJ/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

saat ini belum terdapat penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang Proses Implementasi Perubahan NIK Menjadi NPWP Dalam Sistem Perpajakan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perubahan NIK menjadi NPWP dalam sistem perpajakan di Indonesia?
2. Bagaimana dampak hukum bagi penduduk terhadap perubahan NIK menjadi NPWP dalam administrasi perpajakan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menggambarkan Implementasi perubahan NIK menjadi NPWP dalam sistem perpajakan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dampak hukum penduduk terhadap perubahan NIK menjadi NPWP dalam administrasi perpajakan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu :

- a) Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara dan Perpajakan mengenai analisis yuridis pengaturan NIK menjadi NPWP serta konsep pengintegrasian NIK sebagai NPWP.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang akademis dan sebagai kepustakaan dibidang Hukum Administrasi Negara dan Perpajakan.
- b) Kegunaan Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama praktisi hukum dan praktisi perpajakan dalam hal dapat memberikan masukan untuk memecahkan masalah dalam penerapan hukum dan pengaturan NIK menjadi NPWP.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas, terutama mereka yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai perkembangan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Perpajakan di Indonesia.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum yang digunakan adalah Menurut Gustav Radbruch, ada 4 hal dasar yang memiliki makna dengan kepastian hukum:¹⁴

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan dan penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.¹⁵

¹⁴ Dino Rizka Afdhali et al., "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum 1,2" 6, no. 2 (2023): hal.558.

¹⁵ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses pada 26 Januari 2024

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch merupakan nilai terakhir dalam skala prioritas nilai dasar hukum. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:¹⁶

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*).
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*).
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Dalam hal ini kepastian hukum seharusnya dapat disimpangi dengan dasar keadilan dan kemanfaatan. Dengan demikian keberlakuan kepastian hukum merupakan hal yang penting dalam hukum. Kepastian hukum termasuk dalam upaya untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum. tindakan hukum yang harus dilakukan, baik dalam hukum materiil maupun hukum formil telah diketahui pasti oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperkirakan tindakan hukum yang akan terjadi nantinya. Dengan demikian, persamaan dihadapan hukum yang merupakan unsur dari keadilan dapat diwujudkan dengan kepastian hukum.¹⁷

¹⁶ Iyan Nasriyan, "Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia," *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 10, no. 02 (2019): hal.88.

¹⁷ Alfonsus Nahak, "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch," *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (2023): hal.11663.

Radbruch berpandangan bahwa kepastian hukum membutuhkan adanya validitas. Validitas ini memerlukan proses positivisasi, di mana hukum positif bisa berlaku tanpa harus terkait dengan keadilan atau kemanfaatan. Dalam hal ini berarti hukum yang telah dibuat tetap bisa berlaku tanpa harus terikat pada nilai keadilan dan kebermanfaatan, sehingga masyarakat harus patuh terhadap hukum positif walaupun kurang adil.¹⁸

Dalam teori kepastian hukum ini mengedepankan bahwa hukum merupakan hal positif yang didasari pada kenyataan kemudian dibuat secara jelas dan tegas tidak mudah diubah. Teori ini dipergunakan untuk mengkaji bagaimana proses Implementasi perubahan NIK sebagai NPWP dalam sistem perpajakan di Indonesia.

2. Teori Perlindungan Hukum

Dalam teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon konsep perlindungan hukum adalah penghayatan atas kesadaran akan perlindungan bagi harkat dan martabat seseorang yang bersumber pada asas Negara Hukum Pancasila. Hadjon mengklasifikasikan terdapat dua bentuk sarana perlindungan hukum yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.¹⁹

¹⁸ Ardiansyah, "Asas Kepastian Hukum Dalam Aturan Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Undang-Undang Hukum Keluarga Malaysia," *Zaiken* 4, no. 3 (2023): hal.419.

¹⁹I Nyoman Putu Budiarrtha I Dewa Gede Atmadja, *Teori Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018).

Philipus M. Hadjon menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum barat, dalam perlindungan hukum rakyat barat bersumber atas konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, konsep-konsep rechtsstaat, dan the rule of law, sehingga Hadjon menerapkan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan Pancasila sebagai Ideologi dan dasar falsafah.²⁰

Dalam penerapannya jika melihat dari teori Hadjon maka setiap tindakan hukum harus sesuai dan sejalan dengan pancasilah yang merupakan filsafah negara Indonesia yang merepresentasikan keperibadian bangsa Indonesia dan juga menggabungkan konsepsi perlindungan hukum barat.

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya sengketa yang mana hal ini terkandung dalam peraturan perundang-undangan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum represif berupa penyelesaian sengketa sebagai suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.²¹

²⁰ Syahrul Ramadhon, Aaa Ngr Tini, and Rusmini Gorda, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif," *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* 3, no. 2 (2020): hal.209.

²¹ I Dewa Gede Atmadja, *Teori Teori Hukum*. hal 166 - 169

Pada perlindungan hukum preventif berfokus pada pencegahan terjadinya sengketa dengan memperhatikan Batasan dalam peraturan perundang undangan, sedangkan perlindungan hukum represif berfokus pada proses penyelesaian sengketa agar terjaminnya hak dan kepentingan masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum preventif dalam menjawab bagaimana dampak hukum penduduk terhadap perubahan NIK sebagai NPWP dalam administrasi perpajakan di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif biasanya berupa studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin atau pendapat para ahli.²²

²² Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 47-48.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah dengan proses mengkaji semua undang-undang juga regulasi yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang sedang kaji.²³ Pada penelitian akan menelaah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

b. Pendekatan *cyber law*

Cyber Law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari Cyberspace Law yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet elektronik yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya.²⁴ Penulis akan menganalisis bagaimana sistem pepadanan NIK menjadi NPWP dalam website <https://djponline.pajak.go.id> dan perlindungan data pribadi wajib pajak.

²³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi. 1, Cetakan. 6, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 93

²⁴ Sherly Nelsa Fitri, "Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia," *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2022): 104.

3. Bahan Hukum dan Sumber Hukum

Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat.²⁵, yakni sebagai berikut:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- 4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 31.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer,²⁶ meliputi: hasil karya para ahli berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal. Pendapat ahli, dan makalah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,²⁷ yang meliputi kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan juga ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini metode pengumpulan bahan hukum melalui library research atau studi kepustakaan yaitu dengan mencari, mengumpulkan dan mengkaji perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah serta melalui penelusuran pada situs-situs internet yang berkaitan dengan judul penelitian. Bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui pemeriksaan (editing), penandaan (coding), penyusunan (reconstructing), dan sistematis (systematizing) berdasarkan urutan pokok bahasan dan sub pokok bahasan.²⁸

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013, hlm. 202.

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

5. Teknik Bahan Penelitian

Bahan informasi penunjang yang diperoleh, dikumpulkan, dan dianalisis melalui metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum, yaitu menggambarkan dan membahas permasalahan dalam penelitian ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²⁹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deduktif, artinya penalaran yang berlaku umum pada fenomena tertentu dan konkrit dihadapi.³⁰

G. Sistematika Penelitian

Secara keseluruhan penulisan penelitian ini terbagi menjadi empat bab, disetiap bab akan menguraikan permasalahannya secara terperinci yang disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memaparkan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, dan Metode Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dipaparkan dan diuraikan tentang Implementasi, perubahan, NIK, NPWP.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana 2011, hlm. 194.

³⁰ Ibid

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti membahas dan menguraikan rumusan masalah yang telah diajukan berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti tentang Implementasi Atas Perubahan NIK Menjadi NPWP.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini peneliti memberikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pengkajian. Di bab ini pula terdapat saran peneliti terhadap permasalahan yang dikaji.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, Hukum Pajak (Jakarta: Sinaran Grafika, 2011).
- Bustama Ayza, Hukum Pajak Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017).
- Gatot Subroto, Pajak Dan Pendanaan Peradapan Indonesia (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020).
- Harpin Oetama J Eddy Iskandar, Hariyasin, Hardian Oetama, Hukum Pajak Di Indonesia (Yogyakarta: PT Kanisius, 2018).
- H. Bohari, Pengantar Hukum Pajak (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018).
- I Nyoman Putu Budiarrtha I Dewa Gede Atmadja, Teori Teori Hukum (Malang: Setara Press, 2018).
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Katadata Team, Reformasi Administrasi Pajak Dari Masa Ke Masa (Jakarta: Direktorat Jendral Pajak, 2023).
- Mardiasmo, Perpajakan - Edisi Terbaru 2018 (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018).
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- M Farouq, Hukum Pajak Di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan Di Bidang Perpajakan (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak (Bandung: PT Refika Aditama, 2013).
- Sugeng Wahono, Teori Dan Aplikasi Mengurus Pajak Itu Mudah (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012).

Subroto, Pajak Dan Pendanaan Peradapan Indonesia (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020)

Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal) (Bandung: Rekayasa Sains, 2017).

Jurnal

Alfonsus Nahak, “Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch,” *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (2023).

Agus Trisaka, Nugroho, Ridwan, “Efektivitas Penerapan Pajak Penghasilan Pada Pengalihan Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat Melalui Akta Pengoperan Hak Yang Dibuat Oleh Notaris,” *Ilmiah Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (2017).

Ardiansyah, “Asas Kepastian Hukum Dalam Aturan Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Undang-Undang Hukum Keluarga Malaysia,” *Zaaken* 4, no. 3 (2023): hal.419.

Ateng Syafrudin. 2000. “Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab”. *Jurnal Pro Justitia*. Edisi IV. Bandung: Universitas Parahyangan.

Dhestiani Amara Putri and Fatma Ulfatun Najicha, “Reformasi Perpajakan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum POSITUM* 6, no. 2 (2021).

Endang Suhendar and Christina Tri Setyorini, “Program Pengungkapan Sukarela (Pps) Perpajakan Tahun 2022,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 8, no. 1 (2023).

Finie Opauline Eka Putri, Tesis: Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertipikat Terhadap Sertipikat Yang Cacat Administrasi, (Makasar:Unshas, 2020).

Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan, Vol 59, *Jurnal Warta Edisi*, 2019.

Iyan Nasriyan, “Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia,” *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies* 10, no. 02 (2019).

Rivaldi Nugraha, “Kepastian Hukum Penggunaan Mata Uang Ringgit Oleh Masyarakat Di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia,” *Jurnal de jure* 12, no. 2 (2020).

- Sherly Nelsa Fitri, “Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia,” *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2022).
- Sulasi Rongiyati, “Politik Hukum Undang-Undang Peraturan Perpajakan,” *Info Singkat : Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis XIII*, no. 20 (2021)
- Syahrul Ramadhon, Aaa Ngr Tini, and Rusmini Gorda, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif,” *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* 3, no. 2 (2020).
- Witya Tryanti and Aldri Frinaldi, “Efektivitas Implementasi E-Government Dalam Pelayanan Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang,” *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 1, no. 3 (2019).
- Tabrani Diansyah and MadaApriandi RS Zuhir dan Iza Rumesten, “Abstract: The Enactment of Law Number (23) of 2014 Concerning Regional Government as Amended by Law Number,” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 8, no. 1 (2019).
- Tjandra Wasesa et al., “Pentingnya Pemadanan NIK – NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Serta Tata Cara Validasinya Fakultas Ekonomi Universitas 45 Surabaya Tersebut? Namun Dari Beberapa Hal Tersebut , Masih Terdapat Beberapa Masyarakat Wajib (PMK) Nomor 112 / PMK . 03 / 2022 ” 4, no. 2 (2023).

Artikel

“Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa), 2021-2023,” Badan Pusat Statistik, last modified 2023, <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahantahun.html>.

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses pada 26 Januari 2024.

Siaran Pers

Siaran Pers Nomor SP – 30 /BKF/2021 “Reformasi Perpajakan untuk Penciptaan Keadilan, Peningkatan Kepatuhan, dan Penguatan Fiskal”.

Siaran Pers Nomor SP- 40/2023 ”Pemerintah Atur Kembali Saat Implementasi Penuh NIK Sebagai NPWP”.

Peraturan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736.

Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang

Dibayarkan Sekaligus, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5082.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354

Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 Tentang Sensus Pajak Nasional, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 573.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 848.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.03/2017 Tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1977.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022 Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 660.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 983.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-04/PJ/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

